



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1648/UN16.R/KPT/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, (3) pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Andalas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor 023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021.
- KESATU :** Mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2112/UN16.R/XIV/KPT/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas Tahun 2020 dan memberhentikan dengan hormat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 sesuai dengan daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 adalah :
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
 - b. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- c. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Memberikan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Mengklarifikasi informasi dan/atau pengubahannya;
- f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Rektor.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, !



YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 1648/UN16.R/KPT/2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021.

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH	Atasan PPID Pelaksana
2	Prof. Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB (K) Onk	PPID Pelaksana
3	Prof. Dr. Mansyurdin, MS	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Insannul Kamil, ST., M.Eng., Ph.D	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	M.A. Dalmenda, S.Sos, M.Si	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	Para Dekan/Ketua Lembaga/Direktur Program Pascasarjana/Direktur Utama Rumah Sakit/ Kepala Biro/Kepala UPT	PPID Pelaksana Pembantu
8	Azral, S.Pt, M.Pd	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
9	Rinaldi, S.Sos, M.Ikom	Anggota
10	Ibnu Chalid Bestari, ST	Anggota
11	Asrul Ikhyia, S.AP, M.AP	Anggota
12	Akhyaruddin, S.Kom	Anggota
13	Azaria Griselda Khairunnisa, SE. Akt	Anggota
14	Doni Alfian.AF, M.Kom	Anggota
14	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa
15	Sugito, S.Sos	Anggota
16	Ilfatrisia, S.Kom, MM	Koordinator Sekretariat
17	Benny Amir, A.Md	Anggota
18	Hendri Dunan, S I.Kom	Anggota
19	Syafrudin, S.Pt	Anggota
20	Friskarina Riani Putri, S.Kom	Anggota

No	Nama	Jabatan
21	Devarisa, S.SosI, M.I.Kom	Anggota
22	Muslimatul Adabiyah Marbun, S.Pt, M.Si	Anggota
23	Dyans Fahrezionaldo	Anggota
24	Sirajul Fuad Zis, M I.Kom	Anggota
25	Yomei Hendra, M.Kom	Anggota

Ditetapkan di Padang

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ✎



YULIANDRI
NIP. 196207181988111001